



**KONTROVERSI PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH *AL-AŞL FĪ
AL-ABÐĀ' AL-TAHRĪM***

***SLAVERY CONTROVERSY IN THE PERSPECTIVE OF THE RULES OF AL-AŞL
FĪ AL-ABÐĀ' AL-TAHRĪM***

Asri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: asri@stiba.ac.id

Fauziah Ramdani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: fauziahramdani@stiba.ac.id

Aswar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: aswar@stiba.ac.id

Andi Ruqayyah Rahman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: a.ruqayyah@gmail.com

Keywords :

*slavery, controversy, rule
perspective*

ABSTRACT

*This study aims to determine the explanation of slavery in the view of Islam and resolve the slavery controversy raised by liberals and non-Muslims who are trying to attack Islam with accusations of human rights violations and to find out in more detail the legal discussion of sexual relations outside of marriage (non-marital) in the perspective of the rules of *al-Aşl fī al-abðā' al-tahrīm*. This research is a descriptive-qualitative research with a normative juridical approach to analyze the data and obtain conclusions about the slavery controversy in the perspective of the *al-aşl fī al-abðā' al-tahrīm* rule. The results of the study reveal that in Islam the law of non-marital sexual intercourse or adultery has been regulated by Allah swt in the *Qur'an* and hadith absolutely, namely the law of lashing a hundred times or being exiled for a year for the adulterer *ghairu muḥşan* (unmarried) and the law of stoning (married) for *muan* adulterers. So non-marital sexual relations are absolutely not allowed in the teachings of Islamic law, as the meaning of the rule of *al-aşl fī al-abðā' al-tahrīm*, namely the original law in *jima'or* sexual relations between men and women are haram.*

Kata kunci :

Perbudakan, konteroversi,
perspektif kaidah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perbudakan dalam pandangan Islam dan menyelesaikan kontroversi perbudakan yang di lontarkan oleh golongan liberal dan non muslim yang berusaha menyerang Islam dengan tuduhan pelanggaran HAM dan untuk mengetahui lebih rinci pembahasan hukum hubungan seksual luar nikah (non-marital) dalam perspektif kaidah *al-Aşl fī al- abðā' al-tahrīm*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa data dan memperoleh kesimpulan tentang kontroversi perbudakan dalam perspektif kaidah *al-aşl fī al- abðā' al-tahrīm*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam



Islam hukum melakukan hubungan seksual non-marital atau zina telah di atur Allah swt. dalam Al-Qur'andan hadis secara mutlak, yakni hukum dera seratus kali atau diasingkan selama setahun bagi pelaku zina *ghairu muḥṣan* (belum menikah) dan hukum rajam (sudah menikah) bagi pelaku zina *muḥṣan*. Maka hubungan seksual non-marital mutlak tidak diperbolehkan dalam ajaran syariat Islam, sebagaimana makna kaidah *al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm*, yakni hukum asal dalam *jima'* atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah haram.

Diterima: 4 September 2021; **Direvisi:** 16 Oktober 2021; **Disetujui:** 19 November 2021; **Tersedia online:** 3 Desember 2021

How to cite: Asri, Fauziah Ramdani, Aswar, Andi Ruqayyah Rahman, "Kontroversi Perbudakan dalam Perspektif Kaidah *al-Aṣl fī al-Abdā' al-Tahrīm*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021): 457-471. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.409.

PENDAHULUAN

Fenomena perbudakan dalam Islam menjadi opini pamungkas bagi kaum non-muslim dan para liberalis untuk menuduh dan mengklaim Islam sebagai agama yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pada awal datangnya Islam memang tidak langsung mengharamkan perbudakan, namun dalam sejarah hidup Rasulullah menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang perbudakan walaupun secara perlahan-lahan. Hal ini dapat kita ketahui sebagaimana syariat Islam melakukan penghapusan perbudakan secara bertahap dan berangsur-angsur.

Namun penghapusan secara bertahap ini justru dijadikan tuduhan oleh musuh-musuh Islam bahwa Islam membudayakan perbudakan dan melegalkannya, serta tidak menghormati HAM (Hak Asasi Manusia) tanpa menelaah terlebih dahulu bentuk perbudakan yang sesuai ajaran Islam. Beberapa musuh Islam mencela agama ini karena menurut pandangan mereka pelegalan perbudakan termasuk tindakan biadab, padahal sistem perbudakan atau kepemilikan hamba sahaya sudah di kenal manusia sejak bertahun-tahun dahulu, bahkan telah dijadikan sebagai sebuah budaya oleh bangsa kuno di luar Islam.

Salah satu kebudayaan yang mengenal adanya perbudakan adalah Romawi Kuno¹, dimana menjadi budak sama halnya mati dengan perlahan-lahan. Sejak menjadi budak, mereka harus bekerja keras setiap harinya tanpa istirahat, bahkan hak hidupnya seakan telah habis karena mereka tidak boleh menolak keinginan tuannya. Mereka bekerja dari pagi buta hingga malam menjelang atau hingga tugasnya benar-benar tuntas².

Berbeda dengan perbudakan Islam yang dijalankan di zaman Rasulullah saw. Manusia diperlakukan dengan baik tanpa aniaya, bahkan Rasulullah menginginkan agar perbudakan dihapuskan dan menganjurkan pada umatnya agar membantu membebaskan

¹ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisir Al-'Alam Syarh Umdatul Ahkam* (Cet. II; Qahirah: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, 2006), h. 561.

² Adi Nugroho, "5 Fakta Perbudakan Romawi Kuno", *Situs Resmi Boombastis*, <http://www.boombastis.com/perbudakan-zaman-romawi/73951> (16 April 2016).



seseorang dari perbudakan³. Islam memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Qur'an dan Hadits, budak memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup yakni membuka kemungkinan budak menebus dirinya sendiri yang disebut dengan *mukātab*, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁴

Dalam ayat ini Ibnu Kašīr mengartikan kata *mā malakat aimānukum* sebagai budak yang dianjurkan bagi tuannya untuk melakukan penebusan kemerdekaannya dengan akad apabila diketahui terdapat kebaikan bagi budak tersebut⁵. Contohnya pada kisah Salman al-Farisi dimana Rasulullah membantunya dan memerintahkan para sahabat untuk membantu Salman agar segera bebas karena statusnya sebagai budak *mukātab*⁶.

Adapun pada zaman ini perbudakan belum terhapus secara keseluruhan dan masih dilakukan oleh sebagian orang Islam sendiri, bahkan perbudakan yang terjadi ini disebut "Perbudakan Modern". Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) perbudakan modern digambarkan sebagai situasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan⁷ dan berdasarkan data Indeks Perbudakan Global (*Global Slavery Index*) hampir 46 juta orang terjerat perbudakan modern di seluruh dunia⁸, bentuk perbudakan modern tersebut meliputi perbudakan itu sendiri perdagangan manusia, pekerja paksa dan perdagangan anak dibawah umur⁹.

³ Karen Armstrong, *Muhammad Prophet for our time* (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h.106.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 354.

⁵ Ibn Kašīr, Abu al-Fidā' Ismail bin 'Amr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Bayrut: Dār Taybah 1999), h.48.

⁶ Muhammad bin Ishāq bin Yasar al-Muṭalibi, *Sīrah Ibn Ishāq* (Bayrut: Dār al-Fikr, 1978), h.87.

⁷ Therese Salvador, "Kita Harus Mengakhiri Perbudakan Modern di Laut", *Situs Greenpeace*, <http://www.greenpeace.org/kita-harus-mengakhiri-perbudakan-modern-dilaut> (23 Agustus 2019).

⁸ Juli Etha Ramaida Manalu, "Perbudakan Modern", *Situs Bisnis.com*, <http://www.bisnis.com/perbudakan-modern> (31 Mei 2016).

⁹ Ella Syafputri, "Apa Itu Perbudakan Modern", *Situs Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/46> (18 November 2014).



Fenomena perbudakan modern tentu saja menimbulkan kontroversi yang menyangkut pautkan ajaran syariat Islam, salah satunya adalah hubungan seksual non-marital, contohnya seperti konsep “*milku al-yamin*” yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Munculnya kontroversi ini dikarenakan jika kita mempelajari kitab-kitab fikih maka akan kita temukan sebuah bab yang membahas tentang perbudakan, misalnya di fikih Hanbalī dalam kitab karya Ibnu Qudāmah terdapat bab tentang *al-’itqu* (memerdekakan budak)¹⁰, serta Allah berfirman dalam Q.S. al-Mu’minun/23:5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

*Dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.*¹¹

Dalam tafsir Ibnu Kašīr dalil diatas menerangkan bahwa menggauli budak yang dimiliki tidaklah tercela karena Allah telah menghalalkannya baginya¹². Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam membenarkan adanya perbudakan dan melegalkannya, serta memunculkan kontroversi bahwa Islam memelopori kebebasan hubungan seksual non-marital dengan kebolehan melakukan hubungan seksual terhadap budak wanita. Kontroversi ini tentu saja sangatlah bertolak belakang dengan hukum hubungan seksual non-marital dalam Islam. Islam dengan tegas melarang hubungan seks di luar pernikahan. Hukum itu berlaku dan dipahami seluruh muslim di dunia. Sesuai dalam kaidah fikih *al-aṣl fī al- abḏā’ al-tahrīm*, yaitu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan seks pada dasarnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan¹³.

Menjawab fenomena di atas, artikel ini menawarkan konsep rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep perbudakan dalam tinjauan Islam; (2) Bagaimana hukum hubungan seksual non-marital dalam perspektif kaidah *al-aṣl fī al- abḏā’ al-tahrīm*?. Dari rumusan masalah yang ditawarkan, tujuan pembahasan artikel ini adalah untuk menjabarkan konsep perbudakan dalam Islam dan menegaskan hukum hubungan seksual non-marital dalam perspektif kaidah *al-aṣl fī al- abḏā’ al-tahrīm*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengurai data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang kontroversi perbudakan dalam perspektif kaidah *al-aṣl fī al- abḏā’ al-tahrīm*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatis untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan ḥadis Nabi saw, serta pendapat dan fatwa para ulama¹⁴.

Pembahasan dalam artikel ini bukan sesuatu yang baru dikaji, namun telah ada beberapa kajian yang memaparkan permasalahan yang serupa diantaranya yaitu Abdullah

¹⁰ Ibn Qudāmah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn, *al-Mughnī*, Juz 10 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h.290.

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 342.

¹² Ibnu Kašīr, Abu al-Fidā' Ismail bin 'Amr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5, h.410.

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. VI (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.122.

¹⁴ Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.



bin Abdurrahman bin Shalih ‘Ali Bassam dalam kitabnya *Taisir al-‘alām* menjelaskan permasalahan perbudakan di dalam pandangan Islam dan ajaran-ajaran lain, serta secara ringkas dan penjelasan sikap Islam terhadap perbudakan.¹⁵ Kemudian kajian yang sama dalam buku 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari oleh Abdul Kadir Zaidan.¹⁶ Buku ini merupakan kumpulan 100 kaidah hukum fikih beserta aplikasinya yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya penjelasan kaidah *al-aṣl fī al- abḍā’ al-tahrīm* yang merupakan kaidah rujukan dari kontroversi perbudakan yang dituangkan dalam penelitian ini. Dan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dalam disertasinya yang berjudul “Konsep Milk al-yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-marital” sebagai sumber pembahasan kontroversi yang memunculkan opini bolehnya hubungan seksual non-marital.

Adapun artikel ini akan memaparkan kontroversi implementasi perbudakan dalam perspektif kaidah *al-aṣl fī al- abḍā’ al-tahrīm* sebagai perbandingan antara kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Temuan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan titik terang dan pencerahan kepada masyarakat yang salah kaprah tentang konsep perbudakan dalam syariat Islam akibat adanya doktrin yang salah dari sejumlah pihak yang ingin merusak citra Islam.

PEMBAHASAN

Perbudakan Dalam Tinjauan Islam

Perbudakan merupakan fenomena kuno yang telah muncul sejak bertahun-tahun lamanya dan telah dilalui manusia dari masa ke masa di berbagai penjuru dunia, bahkan perbudakan disebutkan dalam kitab suci nabi-nabi terdahulu, yakni kitab Taurat, Injil, begitu pula al-Qur’an¹⁷. Namun perlu diketahui titik awal dari munculnya perbudakan baik di masa sebelum munculnya Islam maupun setelah Islam. Sehingga menunjukkan bahwa perbudakan bukanlah kebudayaan yang murni datangnya dari ajaran agama Islam.

a. Perbudakan Sebelum Islam

Sejarah perbudakan kuno diawali dengan fenomena perbudakan pada masa kerajaan Hammurabi (1760 SM) dengan ditemukannya prasasti kuno Hammurabi yang berisi 282 undang-undang mengenai berbagai ketentuan termasuk didalamnya undang-undang perbudakan¹⁸, kemudian ada pula fenomena perbudakan dari masyarakat Libya yang telah memperbudak suku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan¹⁹. Fenomena

¹⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisir Al-‘Ālām Syarh Umdatul Ahkam*. Cet. II. Qahirah: Daarul Kutubil ‘Ilmiyyah, 2006.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fī Syarh Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Fī Asy-Syarī’ah Al-Islā miyyah*. Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

¹⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2006), h.444.

¹⁸ Wikipedia, “Undang-undang Hammurabi”, *Situs Resmi Wikipedia*, <http://www.wikipedia.com/undang-undang-hammurabi/> (3 April 2019).

¹⁹ Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam,” *Nuansa* 8, no.2 (Desember 2015): h.143.



perbudakan juga telah dijumpai oleh bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi yang merupakan masa jahiliyah sebelum munculnya ajaran syariat Islam.

Pada zaman jahiliyah, perbudakan adalah hal yang dipandang biasa bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, budak dijadikan sebagai harta benda yang bebas di pergunakan oleh pemiliknya dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Sebagaimana yang terjadi di masa Yunani dan Romawi, budak dianggap sebagai sebuah barang yang menguntungkan karena dapat di perjual belikan atau dipertukarkan sebagai hadiah dan dapat pula diwariskan sebagai harta benda yang lainnya.²⁰

Di masa ini nasib kehidupan budak sangatlah bergantung pada pemiliknya, serta sangat sulit bagi budak tersebut untuk keluar dari perbudakan. Bahkan dapat dikatakan hanya ada dua cara agar seorang budak terbebas dari belenggu tuannya, yakni lari dari tuannya atau kematian. Budak yang lari dari tuannya bukan berarti status perbudakannya selesai, akan tetapi ancaman selalu menghantuinya. Apabila ia tertangkap kembali oleh tuannya pasti di akan mendapatkan siksaan yang berat, dan apabila ditemukan oleh orang yang mengetahui statusnya sebagai budak maka orang tersebut akan menjadi tuan baru baginya. Sedangkan budak yang tak bisa lari dari belenggu tuannya dan sudah tidak sanggup merasakan aniaya maka ia akan mengambil jalan pintas dengan bunuh diri sebagai jalan akhir yang membuatnya terbebas dari penderitaan²¹. Semua gambaran ini mencerminkan bahwa pada masa sebelum Islam perbudakan telah terjadi di berbagai penjuru dunia, bahkan diburu sebagai ladang usaha baik untuk dipekerjakan maupun diperjual belikan.

b. Perbudakan Setelah Islam

Awal mula munculnya Islam di jazirah Arab, perbudakan tidaklah secara langsung ditolak, bahkan perbudakan masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tuntunan-tuntunan dalam Al-Qur'an mengenai perbudakan, sehingga hal ini mendatangkan kritik musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Islam melegalkan perbudakan. Terlebih lagi hal ini dikuatkan dengan keterangan sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah memiliki budak. Namun demikian, bukan berarti Islam mendukung dan melegalkan perbudakan melainkan Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesamaan hak antar manusia. Sehingga Islam tidak langsung mengharamkan perbudakan dan menghapuskannya secara perlahan, hal ini terbukti dari banyaknya ajaran Islam yang bertujuan untuk menghapuskan perbudakan.

Saat Islam pertama kali datang di jazirah Arab, keadaan masyarakat sudah mengakar kuat dengan praktik perbudakan. Islam tidak dapat serta merta menghilangkan perbudakan karena akan mengakibatkan penolakan besar-besaran dari masyarakat dan juga dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi budak yang belum siap menjadi seseorang yang merdeka karena faktor ekonomi ataupun hal lainnya.²² Islam mempersempit pintu perbudakan dari berbagai macam faktor yang dapat menjadikan seseorang menjadi budak

²⁰ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam". *Ahkam (Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan)* 17 no.1 (Januari 2015): h. 97.

²¹ Rifqi Muhammad Fatkhi, Reza Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan," *Refleksi* 17 no. 2 (Oktober 2018), h. 155.

²² 'Ali 'Abd al-Wahid Wāfi, *Huqūq al-Insān fī al-Islām* (Kairo: Dār Nahdhah Mishr, 1979), h. 201.



dan memungkinkannya menjadi satu pintu yang memungkinkan orang menjadi budak melalui beberapa pertimbangan. Satu pintu itu adalah tawanan perang, seseorang yang menjadi tawanan perang akan dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatannya, apakah ia diberi kebebasan atau menjadi budak. ‘Ulwan menjelaskan ada empat pilihan yang dipertimbangkan terhadap para tawanan: membebaskannya, ditebus, dibunuh, atau dijadikan budak.²³

Kebijakan untuk memilih dari salah satu hal diatas dipegang penuh oleh khalifah atau panglima perang dengan mempertimbangkan kemaslahatan²⁴. Sebagaimana Rasulullah saw memperlakukan para tawanan perang yakni dengan membunuh sebagian dari mereka, meminta tebusan dari sebagian yang lain serta membebaskan sebagian yang lainnya dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kaum muslimin.²⁵ Selain memangkaskan terbukanya pintu perbudakan, Islam juga membuka selebar-lebarnya pintu menuju kemerdekaan walaupun dilakukan secara perlahan untuk menghindari gejolak sosial yang justru merugikan dakwah Islam. Islam memberikan tuntunan hukum untuk memperlakukan budak sebagaimana umumnya dan menghapus perbudakan secara bertahap²⁶, hingga akhirnya perbudakan akhirnya benar-benar dihapuskan.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi budak dan terjadinya perbudakan diantaranya peperangan antar suku, wilayah dan negara yang sangat sering terjadi di zaman dahulu, bahkan peperangan juga bisa terjadi antar dua kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing. Jika sekelompok manusia memerangi sekelompok manusia yang lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka mereka menjadikan para wanita dan anak-anak dari kelompok yang berhasil dikalahkan menjadi budak.

Kedua, karena kefakiran sehingga seseorang yang mengalami himpitan ekonomi tidak mempunyai cara lain kecuali meminjam uang dari seseorang yang kaya. Apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar pada waktunya, maka peminjam tersebut atau salah seorang dari keluarganya akan menjadi budak bagi orang kaya tersebut. Dalam banyak hal orang yang mengalami himpitan ekonomi dan tidak mendapatkan pinjaman dari orang lain sering langsung menjual dirinya atau keluarganya demi mengatasi himpitan ekonomi tersebut.²⁷

Ketiga, karena perampokan dan pembajakan. Pada masa lalu rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di afrika dan menangkap orang-orang Negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Disamping itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya, dan jika berhasil mengalahkannya maka mereka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa dan mereka memakan hasil penjualannya.²⁸

Adapun Islam tidak membenarkan sebab-sebab di atas kecuali hanya satu sebab saja yaitu perbudakan karena perang dan hal itu merupakan rahmat bagi manusia. Pada

²³ ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan, *Nizām al-Riqq fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salām, 2003), h. 22.

²⁴ ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan, *Nizām al-Riqq fī al-Islām*, h. 24.

²⁵ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, h. 444.

²⁶ Agus Muhammad, “Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur’an,” *Suhuf* 4, no. 1 (Desember, 2011): h.44.

²⁷ ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, “al-Riqq fī al-Islām”, *Situs Alukah.net*, <http://www.Alukah.net/Sharia/0/75577> (6 Juni 2014).

²⁸ Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, “al-Riqq fī al-Islām”.



umumnya kelompok yang memenangkan perang cenderung berbuat kerusakan karena pengaruh kebencian, sehingga mereka tega membunuh wanita dan anak-anak untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap kaum laki-laki yang berperang dengan mereka. Sedangkan alasan agama Islam membolehkan para pemeluknya memperbudak wanita dan anak-anak dari kaum yang dikalahkannya adalah untuk memelihara kelangsungan hidup mereka dan membahagiakan serta memerdekakan mereka. Terhadap tentara laki-laki musuh, maka pemimpin di berikan kebebasan untuk menentukan pilihannya antara membebaskan mereka tanpa tebusan atau membebaskan mereka dengan tebusan harta atau senjata atau tawanan yang lainnya (pertukaran tawanan)²⁹. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Q.S. Muhammad /47: 4.

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ
الْحَرْبُ أَوَّارَهَا

Terjemahnya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti³⁰

c. Sikap Islam Terhadap Perbudakan

Islam menyikapi budak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang serta mengancam dan memperingatkan orang yang memberikan beban berlebihan kepada para budak. Islam tidak hanya meninggikan derajat mereka dalam masalah sikap yang harus diberikan tetapi juga dalam berbicara dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa rendah diri. Selain itu, Islam bahkan tidak menjadikan nasab atau jasad sebagai standar kemuliaan seseorang di akhirat melainkan ketakwaan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat /49: 131.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah orang-orang yang paling bertaqwa.³¹

Karena itu, berbekal ilmu dan kemampuan yang dimiliki, beberapa bekas budak bisa menyamai kedudukan tuannya, baik dengan menjadi penglima tentara, pemimpin umat, hakim atau jabatan-jabatan agung yang lainnya. Ini semua karena kemampuan mereka yang merupakan sumber kemuliaan. Disamping mengangkat derajat mereka, syariat juga mengawasi dan memperhatikan pembebasan dengan cara mendorong perbuatan tersebut dan menjanjikan keselamatan dari neraka serta keberuntungan dengan masuk syurga bagi seorang yang membebaskan budak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

²⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, h.444.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518.



مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ (رواه مسلم)³²

Artinya:

Barang siapa membebaskan budak yang muslim niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya.

Konsep Kaidah *al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm*

Kaidah *al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm* bermakna “Hukum asal pada farji adalah haram”. *Al-abda'* adalah farji yaitu bentuk jamak dari kata *budh'*, disini dimaksudkan sebagai kiasan dari perempuan, nikah, dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Maka kaidah dapat diartikan hukum asal dalam *jima'* adalah haram. Tidak dibolehkan kecuali dengan akad nikah yang benar atau dengan cara *milkul yamin* (memiliki budak perempuan). Diperolehnya dengan dua cara ini bertujuan untuk menjaga kelanggengan keturunan anak Adam dengan cara yang layak dan sesuai syariat serta tidak sebagaimana yang dilakukan hewan.

Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara dalil halal dan haram tentang seorang perempuan, maka dalil haram dimenangkan demi mengamalkan kaidah “Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram”. Atas dasar ini juga, tidak wajib melakukan penelitian untuk memastikan status (*at-taharri*) dalam persoalan farji yang samar-samar tersebut. Ini lantaran penelitian hanya boleh dikerjakan lantaran kondisi darurat, sementara dalam persoalan farji, meski dalam keadaan darurat hal itu tetap tidak boleh dikerjakan³³. Dalil kaidah *al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm* terdapat pada firman Allah swt Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

*Dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.*³⁴

Maksud dari “menjaga kemaluannya” yaitu dengan mengekang dalam menyalurkan syahwat kemaluannya. Mereka hanya menyalurkan syahwat mereka kepada istri-istri dan hamba sahaya (budak) yang mereka miliki. Barangsiapa yang menyalurkan selain kepada keduanya maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal yang berkaitan dengan farji atau kemaluan adalah haram, kecuali yang dibolehkan oleh syariat.³⁵

Berlandaskan kaidah ini, lahirlah beberapa persoalan *furu'* (turunan) dalam ilmu fikih. Diantara contoh turunan tersebut adalah: pertama, apabila seorang perempuan mahram akibat nasab atau persusuan bagi seorang laki-laki bercampur dalam sebuah

³² Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Kairo: al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H/2016 M), h. 458.

³³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Bairut: Muassasah Risalah, 2001), h. 287.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

³⁵ Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha* (Riyadh: Dar Balensiah, tt), h.137.



keluarga. Perempuan yang menyusui dan perempuan yang disusui, keduanya sama-sama tidak tahu persis siapa diantara perempuan dalam keluarga tersebut yang pernah menjadi anak susuan. Dalam kondisi ini, diharamkan menikahi salah seorang perempuan dalam keluarga tersebut. Kedua, seorang wanita yang salah satu orang tuanya ahli kitab dan lainnya Majusi atau atheis, maka seorang laki-laki muslim dilarang untuk menikahi wanita tersebut. Hal ini karena terkumpulnya antara yang menyebabkan halal (ahli kitab) dan haramnya (Majusi dan atheis) wanita itu dinikahi. Sementara jika antara yang halal dan haram terkumpul, maka yang dimenangkan adalah haram.³⁶

Ketiga, seseorang yang mentalak salah seorang istrinya dengan talak tiga, atau mentalak tiga dari empat istrinya, kemudian ia lupa siapa saja istri yang telah ditalaknya, maka ia tidak diperbolehkan menggauli salah seorang istrinya, kecuali ia telah mengetahui dan ingat dengan pasti istri yang ditalaknya. Keempat, seorang wakil diminta untuk membeli seorang wanita hamba sahaya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Perwakilan tadi lalu membeli wanita hamba sahaya berdasarkan kriteria yang diminta, namun ia meninggal lebih dahulu sebelum ia menyerahkan hamba sahaya tadi. Dalam kasus ini, hamba sahaya tadi tidak otomatis menjadi milik orang yang diwakilkan dan ia tidak boleh menggaulinya, meski kriterianya telah terpenuhi. Ini karena tidak menutup kemungkinan hamba sahaya itu dibeli untuk dimiliki sendiri oleh wakil tadi. Sehingga ketika bertemu antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah haram karena hukum asal hubungan seksual adalah haram.³⁷

Kontroversi Hubungan Seksual Dengan Budak Sebagai Dalil Seks Non-marital

Menurut syariat Islam menggauli budak yang dimiliki tidaklah tercela karena Allah swt telah menghalalkan budak bagi tuan atau pemilik budak³⁸. Namun pada zaman sekarang perbudakan yang dimaksudkan tersebut telah lenyap dan dihapuskan dari syariat Islam. Sehingga dapat diartikan saat ini Islam mengharamkan perbudakan atas orang-orang merdeka dengan pengharaman yang pasti, hal itu ditunjukkan dalam hadis *qudsi*, dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw bahwa Allah swt berfirman,

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)³⁹

Artinya:

Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan.

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fī Syarh Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islā miyyah*, h.289.

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fī Syarh Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islā miyyah*, h.290.

³⁸ Ibnu Kaṣīr, Abu al-Fidā' Ismail bin 'Amr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz.5, h.410.

³⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1423 H/2002 M), h. 543.



Beberapa waktu lalu muncul sebuah kontroversi dalam disertasi karya Abdul Aziz mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat pemikiran Muhammad Syahrur tentang *Milkul Yamin*; dimana Abdul Aziz menyimpulkan dari pendapat Syahrur bahwa hukum budak (*milkul yamin*) di zaman sekarang ini bisa disamakan dengan pasangan non-marital (pacar atau selingkuhan), Abdul Aziz berpendapat jika budak dapat digauli tanpa akad nikah, maka sebagai solusi problem masyarakat saat ini konsep menggauli budak tanpa akad nikah bisa diterapkan pada pasangan non-marital (pacar atau selingkuhan).

Pemikiran yang ganjil tersebut banyak memantik kontroversi sekaligus menarik untuk dikaji. Pemikiran "*milkul yamin*" dari Muhammad Syahrur tidak bisa diterapkan dalam konteks kekinian, karena syariat Islam sudah meratifikasi penghapusan perbudakan secara total termasuk dalam peperangan sehingga pintu perbudakan sudah tertutup. Maka saat ini, seluruh perempuan (manusia) di muka bumi berstatus merdeka. Sehingga karena perbudakan sudah tidak ada maka *milkul yamin* tidak berlaku. *Milkul yamin* sebagai dalil keabsahan seks luar nikah jelas tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat menyesatkan bahkan menjadi sebuah ancaman serius bagi nilai-nilai sakral perkawinan. Bukan suatu hal yang mustahil terutama bagi kaum muda yang tidak memiliki dasar keagamaan yang kuat, akan dengan mudah terjerumus pada seks bebas yang pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi peradaban masyarakat.

Kontroversi ini tentu sangat memberikan dampak buruk dan kesalahpahaman dalam memahami syariat Islam khususnya pada hukum seksual non-marital. Pemikiran yang rancu dalam kontroversi ini dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu umat Islam harus senantiasa membentengi diri dengan bekal ilmu yang benar dan keimanan yang kuat sesuai dengan Al-Qur'andan sunnah.

Hukum Seks Non-Marital Dalam Islam Dalam Perspektif Kaidah *Al-Aṣl Fī Al-Abdā' Al-Tahrīm*

Kaidah *al-aṣl fī al- abdā' al-tahrīm* bermakna "Hukum asal pada farji adalah haram". Kaidah ini dimaksudkan sebagai kiasan dari perempuan, nikah, dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Maka kaidah dapat diartikan hukum asal dalam *jima'* adalah haram. Tidak dibolehkan kecuali dengan akad nikah yang benar atau dengan cara *milkul yamin* (memiliki budak perempuan). Hubungan seksual non-marital adalah hubungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan makna kaidah *al-aṣl fī al- abdā' al-tahrīm* dan dilakukan tanpa akad nikah atau dengan cara *milkul yamin* yang saat ini sudah tidak mungkin lagi terjadi.

Dalam Islam hubungan seksual non-marital termasuk dalam perkara zina. Menurut ulama fikih Ibnu Rusyd, pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.⁴⁰ Begitu pula dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa mazhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4.



persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.⁴¹

Hukum melakukan hubungan seksual non-marital atau zina telah di atur Allah swtdalam Al-Qur'an secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu *gairu muhsan* yang artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah dan *muhsan* yang artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan perkawinan yang sah bersama orang lain yang bukan suami/istrinya.⁴²

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muhsan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nur /24: 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ آخِرٍ وَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁴³

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakkan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan didepan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.⁴⁴ Selain dicambuk seratus kali, menurut para ulama (mayoritas ulama), hukumannya ditambah dengan diasingkan dari daerahnya selama satu tahun. Berdasarkan dengan dalil hadis riwayat dari Zaid Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu*.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Cet I; Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 153-154.

⁴² Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i ul Bayan*, Jilid 2 (Ccet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1435 H/2014 M), h. 22.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 529.



عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ أَمْرَ فَيَمَنْ زَانٍ، وَمَنْ يُحْصَنُ بِجِدِّ مِائَةٍ، وَتَعْرِيبِ عَامٍ (رواه البخاري)⁴⁵

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang berzina yang masih lajang (belum pernah menikah) untuk dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Selanjutnya, hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.⁴⁶ Berdasarkan Ucapan Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ يَطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَحْدُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَانٍ إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya:

Umar bin Khattab ra, berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah saw, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah saw telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam al Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'la. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan.

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah diperbolehkan melakukan hubungan seksual yang sah melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dengan pengasingan karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara *syar'i*. Karena secara fitrah terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan, olehnya Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Jadi

⁴⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1691.

⁴⁶ Muḥammad 'Alī al-Sabūnī, *Rawa'ī 'ul Bayan*, h. 26.

⁴⁷ Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 521



hubungan seksual non-marital mutlak tidak diperbolehkan dalam ajaran syariat Islam, sebagaimana makna kaidah *al-aṣl fī al- abḍā' al-tahrīm* yakni hukum asal dalam *jima'* atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah haram.

KESIMPULAN

Perbudakan yang dijalankan di zaman Rasulullah manusia diperlakukan dengan baik tanpa aniaya. Saat itu Islam tidak dapat serta merta menghilangkan perbudakan karena akan mengakibatkan penolakan besar-besaran dari masyarakat dan juga dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi budak yang belum siap menjadi seseorang yang merdeka karena faktor ekonomi ataupun hal lainnya. Oleh karena itu Islam mempersempit pintu perbudakan, dari berbagai macam faktor yang dapat menjadikan seseorang menjadi budak, Islam memangkasnya menjadi satu pintu yang memungkinkan orang menjadi budak melalui beberapa pertimbangan. Satu pintu itu adalah tawanan perang. Selain memangkas terbukanya pintu perbudakan, Islam juga membuka selebar-lebarnya pintu menuju kemerdekaan walaupun dilakukan secara perlahan untuk menghindari gejolak sosial yang justru merugikan dakwah Islam. Islam memberikan tuntunan hukum untuk memperlakukan budak sebagaimana umumnya dan menghapus perbudakan secara bertahap, hingga akhirnya perbudakan akhirnya benar-benar dihapuskan.

Dalam Islam Hubungan seksual non-marital termasuk dalam perkara zina. Hukum melakukan hubungan seksual non-marital atau zina telah di atur Allah dalam Al-Qur'an dan hadis secara mutlak, yakni hukum dera seratus kali atau diasingkan selama setahun bagi pelaku zina ghairu *muḥṣan* (belum menikah) dan hukum rajam (sudah menikah) bagi pelaku zina *muḥṣan*. Maka hubungan seksual non-marital mutlak tidak diperbolehkan dalam ajaran syariat Islam, sebagaimana makna kaidah *al-aṣl fī al- abḍā' al-tahrīm* yakni hukum asal dalam *jima'* atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī. Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. I. Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Almaany. "Terjemahan Dan Arti Al-Aṣl". *Situs Resmi Almaany*, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/الأصل/>
- al-Muṭalibi, Muhammad bin Ishāq bin Yasar. *Sīrah Ibn Ishāq*. Bayrut: Dār al-Fikr, 1978.
- al-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: Dar Balensiah, t.th.
- Amstrong, Karen, *Muhammad Prophet for our time*. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Cet I. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Ali. *Taisir Al-'Ālām Syarh Umdatul Ahkam*. Cet. II. Qahirah: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, 2006.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 457-471

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Cet I. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. VI. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Fatkhi, Rifqi Muhammad dan Lisalam, Reza Hudan. "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan". *Refleksi* 17, no. 2 (Juni, 2018): 254.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz XVII. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ibnu Kašīr, Abu al-Fidā' Ismail bin 'Amr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz.6. Bayrut: Dār Taybah, 1999.
- Ibnu Manzur. *Lisan Al-'Arab*. Cet. I. Kairo: Dar Al-Hadith, 2003.
- Ibnu Qudāmah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn. *al-Mughnī*. Juz 10. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtašid*. Jilid II. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Manalu, Juli Etha Ramaida. "Perbudakan Modern", *Situs Bisnis.com*, <http://www.bisnis.com/perbudakan-modern> (31 Mei 2016).
- Muhammad, Agus. "Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an". *Suhuf* 4, no. 1 (Desember 2011): 65-76.
- Muslim, al-Hajjaj ibnu Abu al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Kairo: al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H/2016 M.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan dalam Hukum Islam". *Ahkam* 17. no.1 (Juli, 2015): 187-196.
- Nugroho, Adi, "5 Fakta Perbudakan Romawi Kuno", *Situs Resmi Boombastis*, <http://www.boombastis.com/perbudakan-zaman-romawi/73951> (16 April 2016).
- Salvador, Therese, "Kita Harus Mengakhiri Perbudakan Modern di Laut". *Situs Greenpeace*, <http://www.greenpeace.org/kita-harus-mengakhiri-perbudakan-modern-dilaut> (23 Agustus 2019).
- Syafputri, Ella. "Apa Itu Perbudakan Modern". *Situs Antara News*, <http://www.antaranews.com/berita/46> (18 November 2014).
- Ulwan, 'Abdullah Nasih. *Niẓām al-Riqq fī al-Islām*. Cet. I. Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- Umar, Ibnu 'Abdil 'Aziz. "al-Riqq fī al-Islām". *Situs Alukah.net*, <http://www.Alukah.net/Sharia/0/75577> (6 Juni 2014).
- Wāfi, 'Alī 'Abd al-Wahī. *Huqūq al-Insān fī al-Islām*. Kairo: Dār Nahdhah Mishr, 1979.
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan dalam Pandangan Islam" *Nuansa* 8, no. 2 (Desember, 2015): 76-95.
- Wikipedia, "Undang-undang Hammurabi", *Situs Resmi Wikipedia*, <http://www.wikipedia.com/undang-undang-hammurabi/> (3 April 2019).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fī Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islā miyyah*, Bairut: Muassasah Risalah, 2001